



# WALIKOTA BANJARMASIN

---

## PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 – 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan rencana pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan terarah serta mempunyai sasaran, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyuruhn Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) untuk Jangka Waktu 5 (lima) Tahun merupakan Penjabaran dari Visi, Misi dan Program kerja Kepala Daerah;
- c. bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 -2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kalimantan Selatan 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Banjarmasin Tahun 2006-2025. ( Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 9 );
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin ( Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12 );
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 ( Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 24 );
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 18 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18 ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**dan**

**WALIKOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011-2015.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kota Banjarmasin adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 2006 sampai dengan Tahun 2025;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah;

7. Rencana Strategis, yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang dibuat oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada RPJMD;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
13. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

## **BAB II AZAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) RPJMD diselenggarakan berasaskan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan.
- (2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
  - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
  - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar SKPD, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan;
  - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
  - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
  - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**KOTA BANJARMASIN**

**Pasal 4**

- (1) Perencanaan Pembangunan Kota Banjarmasin Periode 2011-2015 disusun dalam sebuah dokumen yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 – 2015 yang disingkat RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015.
- (2) Dalam dokumen RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 dirinci program dan kegiatan yang menjadi prioritas.
- (3) Program dan kegiatan lainnya yang menjadi kebutuhan yang mendesak dalam tahun berjalan, akan diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Banjarmasin yang diselenggarakan setiap tahun.
- (4) RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin.
- (5) RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014.

**BAB IV**  
**SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011-2015**

**Pasal 5**

- (1) Dokumen RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 disusun dengan sistematika :

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab III	Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Bab IV	Analisis Isu-Isu Strategis
Bab V	Visi, Misi dan Tujuan
Bab VI	Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VII	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Bab VIII	Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Bab IX	Indikator Kinerja
Bab X	Pedoman Transisi dan Kaedah Pelaksanaan

- (2) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 adalah lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**RENCANA STRATEGIS**  
**DAN**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 6**

- (1) RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banjarmasin didalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2011-2015.
- (2) Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Program dan Kegiatan SKPD.
- (3) RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 dijabarkan dalam rencana tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (4) RKPD merupakan himpunan usulan program dan kegiatan SKPD setiap tahun yang selaras dengan Renstra SKPD dan RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015.
- (5) Usulan program dan kegiatan SKPD dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan setiap tahun.

**BAB VI**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 dilaksanakan oleh SKPD Kota Banjarmasin yang membidangi.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2005 tentang RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2006-2010 dicabut dan tidak berlaku. Renstra SKPD Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Peraturan Daerah tentang RPJMD yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RTRW merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 23 Mei 2011



Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN**



**H. ZULFADLI GAZALI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR 15**